



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)** ;
Tempat Lahir : Kurau ;
Umur/ tanggal Lahir : 49 tahun / 15 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Hercules Blok B No. 7 RT. 001 RW. 006,
Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Obat ;

Thadap Terdakwa **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)** tersebut tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan :

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan Pidana (*Requisitoir*) terhadap terdakwa dengan No. Reg. Perkara PDM-75/BB/EUH.2/04/2016, tertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	
1.	Zoline	PT. Pyriidam Farma	100	Kaplet
2.	Voltadex 50	PT Dexa Medica	270	Tablet
3.	Maxicam	PT Hexpharm Jaya	50	Kapsul
4.	Mixalgin	PT Erela	140	Kaplet
5.	Mefinal 500	PT Sanbe Farma	70	Kaplet
6.	Mexon	PT Sampharindo Perdana	280	Kaplet
7.	Andalan	PT Harsen	13	Box/2 blister @28 tab
8.	Ampicilin	PT. Pharma Laboratories	130	Kaplet
9.	AnalSpec 500	PT Metiska Farma	85	Kaplet
10.	Amlodipine	PT Dexa Medica	160	Tablet
11.	Amlodipine Besylate 10	PT Promedrahardjo	33	Tablet
12.	Antalgin	PT Corsa	145	Tablet
13.	Amoxicilin	PT Pharma Laboratories	130	Kaplet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

14.	Asam Mefenamat	PT PhytoKemo Agung Farma	30	Kaplet
15.	Amoxan 500	PT Sanbe Farma	28	Kapsul
16.	Amlodipine 10	PT Otto	30	Tablet
17.	Bidaxram	PT Bima Mitra Farma	79	Kaplet
18.	Ampicilin	PT Phyto Kemo Agung Farma	5	Botol
19.	Bufacaryl	PT Bufa Aneka	90	Kaplet
20.	Pronicy	PT Kalbe Farma	185	Kaplet
21.	Tetracyclin HCL	PT. Aditama Raya Farmino	126	Kapsul
22.	Tazimut 0,75	PT Balatif	20	Tablet
23.	Wiros	PT Itrasal	70	Kapsul
24.	Floxifar	PT Ifars	60	Kaplet
25.	Fenaren	PT Bernofarm	80	Tablet
26.	Farmoten 25	PT Pratapa Nirmala	116	Tablet
27.	Furosemide	PT Sampharindo Perdana	50	Tablet
28.	Microgynon	PT Bayer Indonesia	1	Blister
29.	Trinordiol-28	PT Sunthi Sepuri	22	Blister
30.	Cellacort 0,5	PT Rocella	190	Tablet
31.	Carbidu 0,5	PT Sampharindo Perdana	290	Tablet
32.	Dexclosan	PT Rama Emerald Multi Sukses	210	Tablet
33.	Captopril 25	PT Indofarma	100	Tablet
34.	Captopril 12,5	PT Kimia Farma	40	Tablet
35.	Danasone	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
36.	Dextem plus	PT Erlimpex	70	Tablet
37.	Dextamine	PT Phapros	28	Kaplet
38.	Dumocycline 250	PT Actavis	288	Kapsul
39.	Dexaharsen 0,5	PT Harsen	180	Kaplet
40.	Danasone 0,5	PT Kalbe Farma	198	Tablet
41.	Clonidine	PT Kimia Farma	100	Tablet
42.	Yusimox	PT Ifars	2	Botol
43.	Bioplacenton	PT Kalbe Farma	9	Tube
44.	Irgapan 200	PT Dexa Medica	210	Tablet
45.	Hiopar	PT Graha Farma	105	Tablet
46.	Kemoren 50	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
47.	Grazeo 20	PT Graha Farma	84	Tablet
48.	Licostan	PT Berlico Mulia Farma	100	Kaplet
49.	Grafachlor	PT Graha Farma	290	Kaplet
50.	Histigo	PT Ifars	40	Kaplet
51.	Lanzoprazole	PT Guardian Pharmatama	80	Kapsul
52.	Lexahist	PT Molex Ayus	79	Tablet
53.	Lansoprazole 30	PT Novell	50	Kapsul
54.	Glibenclamide 5	PT Indo Farma	180	Tablet
55.	Novaxicam	PT Novapharin	60	Kapsul
56.	Neuropyron-V	PT Harsen	112	Kaplet
57.	Metformin 500	PT Hexpharm Jaya	40	Tablet
58.	Metronidazol 500	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
59.	Opistan 500	PT Otto	90	Kaplet
60.	Meloxicam 7,5	PT Dexa Medica	23	Tablet

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



61.	Megatic 50	PT Ifars	161	Tablet
62.	Prohessen	PT Pharos	80	Tablet
63.	Ponstelax 500	PT Combiphar	62	Kaplet
64.	Polofar Plus	PT Ifars	60	Kaplet
65.	Piroxicam 10	PT Novapharin	120	Tablet
66.	Pronam	PT Harsen	90	Kaplet
67.	Penicillin V	PT Prafa	90	Tablet
68.	Salbutamol	PT Kimia Farma	120	Tablet
69.	Simvastatin 10	PT Pertiwi Agung	30	Tablet
70.	Simvastatin 10	PT Promedrahardjo	30	Tablet
71.	Spasminal	PT Hexpharm Jaya	91	Tablet
72.	Scopma Plus	PT Ifars	29	Kaplet
73.	Selvim	PT Ifars	82	Kaplet
74.	Sammoxin Forte	PT Samco Farma	110	Kaplet
75.	Scandexon	PT Tempo Scan	550	Tablet
76.	Inflason	PT Berlico Mulia Farma	80	Tablet
77.	Ranitidine 150	PT Hexpharm Jata	130	Tablet
78.	Yusimox	PT Ifars	40	Kaplet
79.	Selebrox	PT Sejahtera Lestari Farma	230	Tablet
80.	Teosal	PT Dexa Medica	90	Tablet
81.	Xicalom	PT Solas	100	Kaplet
82.	Lanadexon	PT Pertiwi Agung	360	Kaplet
83.	Mycoral 200	PT Kalbe Farma	100	Tablet
84.	Meloxicam 15	PT Mahakam Beta Farma	40	Tablet
85.	Trisulfa	PT Aditama Raya F	90	Kaplet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-75/BB/EUH.2/04/2016 tertanggal 7 Maret 2017, sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2015 bertempat di Toko Obat Sehati, Jl. A. Yani KM. 24 RT. 09 Pasar Ulin Raya Blok J No. 20 Kec. Liang Anggang Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin diantaranya saksi M. ZAKI IRFANI dan saksi HANIP ANWAR, SH melakukan melaksanakan operasi Gabungan Daerah dan Penertiban Obat keras daftar G dengan mendatangi Toko obat Sehati milik terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 24 RT. 09 Pasar Ulin Raya Blok J No. 20 Kec. Liang Anggang Banjarbaru, dimana sesampainya di toko dimaksud, saksi M. ZAKI IRFANI dan saksi HANIP ANWAR, SH segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan obat-obatan yang terdiri dari :

N0.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	
1.	Zoline	PT. PyriidamFarma	100	Kaplet
2.	Voltadex 50	PT Dexa Medica	270	Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

3.	Maxicam	PT Hexpharm Jaya	50	Kapsul
4.	Mixalgin	PT Erela	140	Kaplet
5.	Mefinal 500	PT Sanbe Farma	70	Kaplet
6.	Mexon	PT Sampharindo Perdana	280	Kaplet
7.	Andalan	PT Harsen	13	Box/2 blister@28 tab
8.	Ampicilin	PT. Pharma Laboratories	130	Kaplet
9.	AnalSpec 500	PT Metiska Farma	85	Kaplet
10.	Amlodipine	PT Dexa Medica	160	Tablet
11.	Amlodipine Besylate 10	PT Promedrahardjo	33	Tablet
12.	Antalgin	PT Corsa	145	Tablet
13.	Amoxcilin	PT Pharma Laboratories	130	Kaplet
14.	Asam Mefennnamat	PT PhytoKemo Agung Farma	30	Kaplet
15.	Amoxan 500	PT Sanbe Farma	28	Kapsul
16.	Amlodipine 10	PT Otto	30	Tablet
17.	Bidaxram	PT Bima Mitra Farma	79	Kaplet
18.	Ampicilin	PT Phyto Kemo Agung Farma	5	Botol
19.	Bufacaryl	PT BuFa Aneka	90	Kaplet
20.	Pronicy	PT Kalbe Farma	185	Kaplet
21.	Tetracyclin HCL	PT. Aditama Raya Farmindo	126	Kapsul
22.	Tazimut 0,75	PT Balatif	20	Tablet
23.	Wiros	PT Itrasal	70	Kapsul
24.	Floxifar	PT Ifars	60	Kaplet
25.	Fenaren	PT Bernofarm	80	Tablet
26.	Farmoten 25	PT Pratapa Nirmala	116	Tablet
27.	Furosemide	PT Sampharindo Perdana	50	Tablet
28.	Microgynon	PT Bayer Indonesia	1	Blister
29.	Trinordiol-28	PT Sunthi Sepuri	22	Blister
30.	Cellacort 0,5	PT Rocella	190	Tablet
31.	Carbidu 0,5	PT Sampharindo Perdana	290	Tablet
32.	Dexclosan	PT Rama Emerald Multi Sukses	210	Tablet
33.	Captopril 25	PT Indofarma	100	Tablet
34.	Captopril 12,5	PT Kimia Farma	40	Tablet
35.	Danasone	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
36.	Dexteem plus	PT Erlimpex	70	Tablet
37.	Dexamine	PT Phapros	28	Kaplet
38.	Dumocycline 250	PT Actavis	288	Kapsul
39.	Dexaharsen 0,5	PT Harsen	180	Kaplet
40.	Danasone 0,5	PT Kalbe Farma	198	Tablet
41.	Clonidine	PT Kimia Farma	100	Tablet
42.	Yusimox	PT Ifars	2	Botol
43.	Bioplacenton	PT Kalbe Farma	9	Tube
44.	Irgapan 200	PT Dexa Medica	210	Tablet
45.	Hiopar	PT Graha Farma	105	Tablet
46.	Kemoren 50	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
47.	Grazeo 20	PT Graha Farma	84	Tablet
48.	Licostan	PT Berlico Mulia Farma	100	Kaplet
49.	Grafachlor	PT Graha Farma	290	Kaplet
50.	Histigo	PT Ifars	40	Kaplet

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

51.	Lanzoprazole	PT Guardian Pharmatama	80	Kapsul
52.	Lexahist	PT Molex Ayus	79	Tablet
53.	Lansoprazole 30	PT Novell	50	Kapsul
54.	Glibenclamide 5	PT Indo Farma	180	Tablet
55.	Novaxicam	PT Novapharin	60	Kapsul
56.	Neuropyron-V	PT Harsen	112	Kaplet
57.	Metformin 500	PT Hexpharm Jaya	40	Tablet
58.	Metronidazol 500	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
59.	Opistan 500	PT Otto	90	Kaplet
60.	Meloxicam 7,5	PT Dexa Medica	23	Tablet
61.	Megatic 50	PT Ifars	161	Tablet
62.	Prohessen	PT Pharos	80	Tablet
63.	Ponstelax 500	PT Combiphar	62	Kaplet
64.	Polofar Plus	PT Ifars	60	Kaplet
65.	Piroxicam 10	PT Novapharin	120	Tablet
66.	Pronam	PT Harsen	90	Kaplet
67.	Penicillin V	PT Prafa	90	Tablet
68.	Salbutamol	PT Kimia Farma	120	Tablet
69.	Simvastatin 10	PT Pertiwi Agung	30	Tablet
70.	Simvastatin 10	PT Promedrahardjo	30	Tablet
71.	Spasminal	PT Hexpharm Jaya	91	Tablet
72.	Scopma Plus	PT Ifars	29	Kaplet
73.	Selvim	PT Ifars	82	Kaplet
74.	Samoxin Forte	PT Samco Farma	110	Kaplet
75.	Scandexon	PT Tempo Scan	550	Tablet
76.	Inflason	PT Berlico Mulia Farma	80	Tablet
77.	Ranitidine 150	PT Hexpharm Jata	130	Tablet
78.	Yusimox	PT Ifars	40	Kaplet
79.	Selebrox	PT Sejahtera Lestari Farma	230	Tablet
80.	Teosal	PT Dexa Medica	90	Tablet
81.	Xicalom	PT Solas	100	Kaplet
82.	Lanadexon	PT Pertiwi Agung	360	Kaplet
83.	Mycoral 200	PT Kalbe Farma	100	Tablet
84.	Meloxicam 15	PT Mahakam Beta Farma	40	Tablet
85.	Trisulfa	PT Aditama Raya F	90	Kaplet

dimana obat-obatan yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa di toko obat miliknya tersebut adalah termasuk obat dalam daftar G yang harus mendapatkan ijin edar dari menteri dan diharuskan dengan resep dokter atau apoteker, namun terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut kepada para pelanggan yang datang ke Toko obat Sehati milik terdakwa ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan serta menghadapkan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. M. ZAKI IRFANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita di Toko Obat SEHATI milik Terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km. 24 Rt. 09 (Pasar Ulin Raya Blok J No. 20) Kec. Liang Anggang Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap saat saksi selaku Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin melakukan operasi gabungan daerah dan penertiban obat keras daftar G di Toko Obat SEHATI milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan tugas berdasarkan surat perintah Tugas Nomor PR.07.01.1003.07.15.0412P tanggal 3 Juni 2015, dimana saksi



melaksanakan tugas bersama petugas lainnya yakni sdr. M. Hanip Anwar dan sdr. Aderian Noor dari Balai Besar POM di Banjarmasin ;

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan di Toko SEHATI milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) macam obat keras yang termasuk dalam daftar G antara lain, Zoline, Voltadex 50, Maxicam, Mixalgin, Mefinal 500, Mexon, Andalan, Ampicilin, Analspec 500, Amlodipine, Amlodipine Besylate 10, Antalgin, Amoxicilin, Asam Mefenamat, Amoxan 500, Amlodipine 10, Bidaxtam, Ampicilin, Bufacaryl, Pronicy, Tetracyclin Hcl, Tazimut 0.75, Wiros, Floxifar, Fenaren, Farmoten 25, Furosemide, Microgynon, Trinordiol 28, Cellacord 0.5, Carbidu 0.5, Dexclosan, Captopril 25, Captopril 12.5, Danasone, Dexteem Plus, Dextamine, Dumocycline 250, Dexaharsen 0.5, Danasone 0.5, Clonidine, Yusimox, Bioplacenton, Irgapan 200, Hiopar, Kemoren 50, Grazeo 20, Licostan, Grafachlor, Histigo, Lansoprazole, Lexahist, Lansoprazole 30, Glibenclamide 5, Novaxicam, Neuropyron-V, Metformin 500, Metronidazol 500, Opistan 500, Meloxicam 7.5, Megatic 50, Prohessen, Ponstelax 500, Polofar Plus, Piroxicam 10, Pronam, Penicillin V, Salbutamol, Simvastatin 10, Simvastatin 10, Spasminal, Scopma Plus, Selvim, Sammoxin Forte, Scandexon, Inflason, Ranitidine 150, Yusimox, Selebrox, Teosal, Xicalom, Lanadexon, Mycoral 200, Meloxicam 15, Trisulfa yang tersimpan dalam dos dan laci Almari kayu dalam ruangan Toko Obat milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Toko Obat tersebut milik Terdakwa begitu pula dengan obatnya yang dibeli oleh Terdakwa dari sales Freelance yang datang ke toko Terdakwa dimana pembeliannya tidak disertai dengan nota ;



- Bahwa toko obat milik Terdakwa hanya boleh menjual obat bebas sedangkan obat keras yang dijual oleh Terdakwa di tokonya termasuk dalam daftar G yang harus dibeli dengan menggunakan resep dari dokter, dimana toko obat milik Terdakwa tidak ada Apotekernya ;
- Bahwa pihak Kantor Balai Besar POM di Banjarmasin yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan, dan telah memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada Distributor obat dan makanan, pedagang eceran obat maupun pelayanan kesehatan di wilayah Kalimantan Selatan untuk tidak menjual obat keras daftar G, dimana Terdakwa termasuk pemilik toko obat yang pernah diberikan pembinaan serta peringatan secara lisan ;
- Bahwa Toko Obat milik Terdakwa memiliki ijin sebagai Toko Obat saja ;
Terhadap keterangan saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa ahli merupakan Sarjana Farmasi program profesi Apoteker yang bertugas sebagai staff pemeriksaan dan penyidikan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sejak tahun 2006 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan / pengawasan terhadap sarana produksi / distribusi produk Terapeutik, Napza, Makanan Minuman / Bahan Berbahaya, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen di Wilayah Kalimantan Selatan serta



mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan khususnya mengenai obat, obat tradisional ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, dimana obat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 adalah Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Toko SEHATI milik Terdakwa merupakan obat keras daftar G, yang terlihat dari ciri-cirinya berupa pada kotak atau kemasan obat bertuliskan huruf "K" dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisan "Harus dengan resep dokter", serta dapat pula diketahui dari Registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang diedarkan harus sudah terdaftar atau sudah mendapat ijin edar dari Menteri sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Bab IV Pasal 9 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pedagang Eceran obat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran sedangkan untuk menjual obat keras daftar G tidak berwenang ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Bahwa untuk memperoleh obat keras daftar G harus melalui resep dokter / apoteker yang dibeli dari Apotek, dimana di Apotek yang dikelola oleh seorang Apoteker sebagai penanggungjawab yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal pelayanan obat keras daftar G kepada pasien / konsumen ;
 - Bahwa toko obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 Pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter, karena penanggungjawab di toko obat adalah asisten apoteker saja ;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wita di Toko Obat SEHATI di Jalan A. Yani Km. 24 RT.09 (Pasar Ulin Raya Blok J No. 20) Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan Razia, dimana di toko milik Terdakwa tersebut ditemukan obat keras daftar G ;



- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha menjual obat tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan modal pendidikan terakhir terdakwa adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa Toko yang dimiliki oleh Terdakwa hanya memiliki ijin sebagai toko obat saja ;
- Bahwa obat-obat tersebut Terdakwa simpan dalam kardus dan rak obat di Toko obat Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada pembeli atau orang yang datang mencari obat tersebut di Toko obat Terdakwa secara eceran ;
- Bahwa obat-obat keras tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Apotek di Banjarmasin serta dari sales yang datang ke toko milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat razia tersebut telah diamankan barang berupa obat keras sebanyak 85 jenis yang seluruhnya diakui terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, berupa obat keras daftar G sebanyak

1.	Zoline	PT. PyriidamFarma	100	Kaplet
2.	Voltadex 50	PT Dexa Medica	270	Tablet
3.	Maxicam	PT Hexpharm Jaya	50	Kapsul
4.	Mixalgin	PT Erela	140	Kaplet
5.	Mefinal 500	PT Sanbe Farma	70	Kaplet
6.	Mexon	PT Sampharindo Perdana	280	Kaplet
7.	Andalan	PT Harsen	13	Box/2 blister@28 tab
8.	Ampicilin	PT. Pharma Laboratories	130	Kaplet
9.	AnalSpec 500	PT Metiska Farma	85	Kaplet
10.	Amlodipine	PT Dexa Medica	160	Tablet
11.	Amlodipine Besylate 10	PT Promedrahardjo	33	Tablet
12.	Antalgin	PT Corsa	145	Tablet
13.	Amoxicilin	PT Pharma Laboratories	130	Kaplet
14.	Asam Mefennamat	PT PhytoKemo Agung Farma	30	Kaplet
15.	Amoxan 500	PT Sanbe Farma	28	Kapsul
16.	Amlodipine 10	PT Otto	30	Tablet
17.	Bidaxram	PT Bima Mitra Farma	79	Kaplet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

18.	Ampicilin	PT Phyto Kemo Agung Farma	5	Botol
19.	Bufacaryl	PT Bufa Aneka	90	Kaplet
20.	Pronicy	PT Kalbe Farma	185	Kaplet
21.	Tetracyclin HCL	PT. Aditama Raya Farmino	126	Kapsul
22.	Tazimut 0,75	PT Balatif	20	Tablet
23.	Wiros	PT Itrasal	70	Kapsul
24.	Floxifar	PT Ifars	60	Kaplet
25.	Fenaren	PT Bernofarm	80	Tablet
26.	Farmoten 25	PT Pratapa Nirmala	116	Tablet
27.	Furosemide	PT Sampharindo Perdana	50	Tablet
28.	Microgynon	PT Bayer Indonesia	1	Blister
29.	Trinordiol-28	PT Sunthi Sepuri	22	Blister
30.	Cellacort 0,5	PT Rocella	190	Tablet
31.	Carbidu 0,5	PT Sampharindo Perdana	290	Tablet
32.	Dexclosan	PT Rama Emerald Multi Sukses	210	Tablet
33.	Captopril 25	PT Indofarma	100	Tablet
34.	Captopril 12,5	PT Kimia Farma	40	Tablet
35.	Danasone	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
36.	Dexteem plus	PT Erlimpex	70	Tablet
37.	Dextamine	PT Phapros	28	Kaplet
38.	Dumocycline 250	PT Actavis	288	Kapsul
39.	Dexaharsen 0,5	PT Harsen	180	Kaplet
40.	Danasone 0,5	PT Kalbe Farma	198	Tablet
41.	Clonidine	PT Kimia Farma	100	Tablet
42.	Yusimox	PT Ifars	2	Botol
43.	Bioplacenton	PT Kalbe Farma	9	Tube
44.	Irgapan 200	PT Dexa Medica	210	Tablet
45.	Hiopar	PT Graha Farma	105	Tablet
46.	Kemoren 50	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
47.	Grazeo 20	PT Graha Farma	84	Tablet
48.	Licostan	PT Berlico Mulia Farma	100	Kaplet
49.	Grafachlor	PT Graha Farma	290	Kaplet
50.	Histigo	PT Ifars	40	Kaplet
51.	Lanzoprazole	PT Guardian Pharmatama	80	Kapsul
52.	Lexahist	PT Molex Ayus	79	Tablet
53.	Lansoprazole 30	PT Novell	50	Kapsul
54.	Glibenclamide 5	PT Indo Farma	180	Tablet
55.	Novaxicam	PT Novapharin	60	Kapsul
56.	Neuropyrone-V	PT Harsen	112	Kaplet
57.	Metformin 500	PT Hexpharm Jaya	40	Tablet
58.	Metronidazol 500	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
59.	Opistan 500	PT Otto	90	Kaplet
60.	Meloxicam 7,5	PT Dexa Medica	23	Tablet
61.	Megatic 50	PT Ifars	161	Tablet
62.	Prohessen	PT Pharos	80	Tablet
63.	Ponstelax 500	PT Combiphar	62	Kaplet
64.	Polofar Plus	PT Ifars	60	Kaplet
65.	Piroxicam 10	PT Novapharin	120	Tablet

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



66.	Pronam	PT Harsen	90	Kaplet
67.	Penicillin V	PT Prafa	90	Tablet
68.	Salbutamol	PT Kimia Farma	120	Tablet
69.	Simvastatin 10	PT Pertiwi Agung	30	Tablet
70.	Simvastatin 10	PT Promedrahardjo	30	Tablet
71.	Spasminal	PT Hexpharm Jaya	91	Tablet
72.	Scopma Plus	PT Ifars	29	Kaplet
73.	Selvim	PT Ifars	82	Kaplet
74.	Sammoxin Forte	PT Samco Farma	110	Kaplet
75.	Scandexon	PT Tempo Scan	550	Tablet
76.	Inflason	PT Berlico Mulia Farma	80	Tablet
77.	Ranitidine 150	PT Hexpharm Jata	130	Tablet
78.	Yusimox	PT Ifars	40	Kaplet
79.	Selebrox	PT Sejahtera Lestari Farma	230	Tablet
80.	Teosal	PT Dexa Medica	90	Tablet
81.	Xicalom	PT Solas	100	Kaplet
82.	Lanadexon	PT Pertiwi Agung	360	Kaplet
83.	Mycoral 200	PT Kalbe Farma	100	Tablet
84.	Meloxicam 15	PT Mahakam Beta Farma	40	Tablet
85.	Trisulfa	PT Aditama Raya F	90	Kaplet

, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Toko Obat Sehati di Jalan A. Yani Km. 24 RT. 09 Pasar Ulin



Raya Blok J No. 20 Kec. Liang Anggang, Banjarbaru, saksi M. Zaki Irfani serta sdr. Hanip Anwar, SH telah melakukan razia dan ditemukan obat-obatan keras daftar G yang disimpan di Toko obat milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa obat-obat keras daftar G yang ditemukan di toko obat Terdakwa disimpan dalam kardus serta rak penyimpanan di Toko obat Terdakwa ;
- Bahwa Toko Obat Sehati milik Terdakwa hanya memiliki ijin sebagai Toko Obat tidak ada Apotekernya ;
- Bahwa obat-obat keras daftar G tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Apotek di Banjarmasin serta dari sales yang datang ke Toko Obat Terdakwa ;
- Bahwa obat-obat keras tersebut akan dijual Terdakwa kepada semua pembeli atau orang yang datang ke toko obat Terdakwa untuk membeli obat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang* ;



2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. PDM-75/BB/EUH.2/04/2016 tertanggal 7 Maret 2017 yang telah diakui serta dibenarkan pula oleh terdakwa yang sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa



sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ada 2 (dua) yakni perbuatan yang tidak memiliki “keahlian” dan “kewenangan” yang disusun secara berurutan dengan diselingi dengan kata “dan”, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut haruslah diartikan secara kumulatif, artinya perlu seluruh perbuatan itu dibuktikan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar Pukul 11.00 wita bertempat di Toko Obat Sehati milik Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 24 RT. 09 Pasar Ulin Raya Blok J No. 20 Kec. Liang Anggang, Banjarbaru, saksi M. Zaki Irfani serta sdr. Hanip Anwar, SH telah melakukan razia dan ditemukan obat-obatan keras daftar G yang disimpan di Toko obat milik Terdakwa tersebut;



Bahwa bermula saat saksi M. Zaki Irfani serta sdr. Hanip Anwar, SH melaksanakan tugas dalam hal pemeriksaan serta pengawasan terhadap toko-toko obat di Wilayah Kalimantan Selatan, dimana saat itu saksi M. Zaki Irfani melakukan razia di toko obat milik Terdakwa, saksi M. Zaki menemukan obat-obatan keras daftar G sebanyak 85 jenis yang disimpan Terdakwa di kardus serta rak penyimpanan obat di Toko obat milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan dengan cara membeli dari Apotek di Banjarmasin serta sales freelance yang datang ke toko obat Terdakwa, untuk selanjutnya akan Terdakwa jual obat-obatan tersebut kepada siapa saja yang berkehendak membeli ;

Menimbang, bahwa jenis obat-obatan tersebut termasuk dalam golongan sediaan farmasi dalam bentuk obat;

Menimbang, bahwa Toko Obat milik Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut bukanlah merupakan Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diri terdakwa ;;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan yakni i "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian" ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagaimana pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan selain dijatuhi pidana denda dan subsidair berupa kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, Zoline, Voltadex 50, Maxicam, Mixalgin, Mefinal 500, Mexon, Andalan, Ampicilin, Analspec 500, Amlodipine, Amlodipine Besylate 10, Antalgin, Amoxicilin, Asam Mefenamat, Amoxan 500, Amlodipine 10, Bidaxtam, Ampicilin, Bufacaryl, Pronicy, Tetracyclin Hcl, Tazimut 0.75, Wiros, Floxifar, Fenaren, Farmoten 25, Furosemide, Microgynon, Trinordiol 28, Cellacord 0.5, Carbidu 0.5, Dexclosan, Captopril 25, Captopril 12.5, Danasone, Dexteem Plus, Dextamine, Dumocycline 250, Dexaharsen 0.5, Danasone 0.5, Clonidine, Yusimox, Bioplacenton, Irgapan 200, Hiopar, Kemoren 50, Grazeo 20, Licostan, Grafachlor, Histigo, Lansoprazole, Lexahist, Lansoprazole 30, Glibenclamide 5, Novaxicam, Neuropyron-V, Metformin 500, Metronidazol 500, Opistan 500, Meloxicam 7.5, Megatic 50, Prohessen, Ponstelax 500, Polofar Plus, Piroxicam 10, Pronam, Penicillin V, Salbutamol, Simvastatin 10, Simvastatin 10, Spasminal, Scopma Plus, Selvim, Sammoxin Forte, Scandexon, Inflason, Ranitidine 150, Yusimox, Selebrox, Teosal, Xicalom, Lanadexon, Mycoral 200, Meloxicam 15, Trisulfa, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan agar barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan, terhadap hal tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, karena barang bukti dimaksud sebagaimana keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri diketahui merupakan barang yang perolehannya serta penggunaanya dilarang oleh Undang-Undang ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN Bin H. ABDUL KADIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	
1.	Zoline	PT. PyriidamFarma	100	Kaplet
2.	Voltadex 50	PT DEXA Medica	270	Tablet
3.	Maxicam	PT Hexpharm Jaya	50	Kapsul
4.	Mixalgin	PT Erela	140	Kaplet
5.	Mefinal 500	PT Sanbe Farma	70	Kaplet
6.	Mexon	PT Sampharindo Perdana	280	Kaplet
7.	Andalan	PT Harsen	13	Box/2 blister@28 tab
8.	Ampicilin	PT. Pharma Laboratories	130	Kaplet
9.	AnalSpec 500	PT Metiska Farma	85	Kaplet
10.	Amlodipine	PT DEXA Medica	160	Tablet
11.	Amlodipine Besylate 10	PT Promedrahardjo	33	Tablet



12.	Antalgin	PT Corsa	145	Tablet
13.	Amoxicilin	PT Pharma Laboratories	130	Kaplet
14.	Asam Mefennamat	PT PhytoKemo Agung Farma	30	Kaplet
15.	Amoxan 500	PT Sanbe Farma	28	Kapsul
16.	Amlodipine 10	PT Otto	30	Tablet
17.	Bidaxram	PT Bima Mitra Farma	79	Kaplet
18.	Ampicilin	PT Phyto Kemo Agung Farma	5	Botol
19.	Bufacaryl	PT Bufa Aneka	90	Kaplet
20.	Pronicy	PT Kalbe Farma	185	Kaplet
21.	Tetracyclin HCL	PT. Aditama Raya Farmino	126	Kapsul
22.	Tazimut 0,75	PT Balatif	20	Tablet
23.	Wiros	PT Itrasal	70	Kapsul
24.	Floxifar	PT Ifars	60	Kaplet
25.	Fenaren	PT Bernofarm	80	Tablet
26.	Farmoten 25	PT Pratapa Nirmala	116	Tablet
27.	Furosemide	PT Sampharindo Perdana	50	Tablet
28.	Microgynon	PT Bayer Indonesia	1	Blister
29.	Trinordiol-28	PT Sunthi Sepuri	22	Blister
30.	Cellacort 0,5	PT Rocella	190	Tablet
31.	Carbidu 0,5	PT Sampharindo Perdana	290	Tablet
32.	Dexclosan	PT Rama Emerald Multi Sukses	210	Tablet
33.	Captopril 25	PT Indofarma	100	Tablet
34.	Captopril 12,5	PT Kimia Farma	40	Tablet
35.	Danasone	PT Hexpharm Jaya	90	Tablet
36.	Dexteem plus	PT Erlimpex	70	Tablet
37.	Dexamine	PT Phapros	28	Kaplet
38.	Dumocycline	PT Actavis	288	Kapsul



	250			
39.	Dexaharsen 0,5	PT Harsen	180	Kaplet
40.	Danasone 0,5	PT Kalbe Farma	198	Tablet
41.	Clonidine	PT Kimia Farma	100	Tablet
42.	Yusimox	PT Ifars	2	Botol
43.	Bioplacenton	PT Kalbe Farma	9	Tube
44.	Irgapan 200	PT Dexa Medica	210	Tablet
45.	Hiopar	PT Graha Farma	105	Tablet
46.	Kemoren 50	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
47.	Grazeo 20	PT Graha Farma	84	Tablet
48.	Licostan	PT Berlico Mulia Farma	100	Kaplet
49.	Grafachlor	PT Graha Farma	290	Kaplet
50.	Histigo	PT Ifars	40	Kaplet
51.	Lanzoprazole	PT Guardian Pharmatama	80	Kapsul
52.	Lexahist	PT Molex Ayus	79	Tablet
53.	Lansoprazole 30	PT Novell	50	Kapsul
54.	Glibenclamide 5	PT Indo Farma	180	Tablet
55.	Novaxicam	PT Novapharin	60	Kapsul
56.	Neuropyron-V	PT Harsen	112	Kaplet
57.	Metformin 500	PT Hexpharm Jaya	40	Tablet
58.	Metronidazol 500	PT Phyto Kemo Agung Farma	50	Tablet
59.	Opistan 500	PT Otto	90	Kaplet
60.	Meloxicam 7,5	PT Dexa Medica	23	Tablet
61.	Megatic 50	PT Ifars	161	Tablet
62.	Prohessen	PT Pharos	80	Tablet
63.	Ponstelax 500	PT Combiphar	62	Kaplet
64.	Polofar Plus	PT Ifars	60	Kaplet
65.	Piroxicam 10	PT Novapharin	120	Tablet



66.	Pronam	PT Harsen	90	Kaplet
67.	Penicillin V	PT Prafa	90	Tablet
68.	Salbutamol	PT Kimia Farma	120	Tablet
69.	Simvastatin 10	PT Pertiwi Agung	30	Tablet
70.	Simvastatin 10	PT Promedrahardjo	30	Tablet
71.	Spasminal	PT Hexpharm Jaya	91	Tablet
72.	Scopma Plus	PT Ifars	29	Kaplet
73.	Selvim	PT Ifars	82	Kaplet
74.	Sammoxin Forte	PT Samco Farma	110	Kaplet
75.	Scandexon	PT Tempo Scan	550	Tablet
76.	Inflason	PT Berlico Mulia Farma	80	Tablet
77.	Ranitidine 150	PT Hexpharm Jata	130	Tablet
78.	Yusimox	PT Ifars	40	Kaplet
79.	Selebrox	PT Sejahtera Lestari Farma	230	Tablet
80.	Teosal	PT Dexa Medica	90	Tablet
81.	Xicalom	PT Solas	100	Kaplet
82.	Lanadexon	PT Pertiwi Agung	360	Kaplet
83.	Mycoral 200	PT Kalbe Farma	100	Tablet
84.	Meloxicam 15	PT Mahakam Beta Farma	40	Tablet
85.	Trisulfa	PT Aditama Raya F	90	Kaplet

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua, SAMSIATI, S.H., M.H., dan AHMAD FAISAL M., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh KUSYONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Negeri tersebut dan dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26